KETIDAKSESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 MENGENAI HARTA KEKAYAAN BUMN MENURUT UNDANG - UNDANG BUMN

Dedi Martua Siregar¹, Frans Simangungsong²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel: dmsiregar9@gmail.com, frans@untag-sby.ac.id

Abstrak

Untuk mengetahui kesesuaian atau dapat tidaknya mengenai keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait ketidak samaan terjadi di bagian peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 & konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan. Adapun jenis penelitian yang terkandung di bagian penulisan jurnal ini memakai metode penelitian hukum normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sebagai dasar dibentuknya pada holding ataupun penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pertentangan kepada beberapa Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kegunaan perhitungan dan tentunya kegunaan suatu penjagaan. Maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tidaklah sesuai terhadap norma di dalam aturannya Undang - undang Badan Usaha Milik Negara. Apabila dilihat dari norma tentunya bertentangan dan dapat menyebabkan suatu dampak kepada posisi Badan Usaha Milik Negara yang menjadi alat negara dan di posisi bisnis. Adapun saran dalam melakukan suatu perubahan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 atau mengubah pada Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara.

Kata Kunci : Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Harta Kekayaan.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara mempunyai fungsi terjadi asal pemasukan devisa negara melewati hasil dari berbanding benda serta aktivitas yang berkebutuhan dengan masyarakat. Yang dimana sebagai salah satu bagi penyedia jsa layanan di indonesia, Badan Usaha Milik Negara disini memiliki tujuan yang penciptaannya bagi suatu penyelenggara bagi pengadaan suatu barang dan jasa yang memiliki kualitas pada semua penanggung bagi yang berkepentingan. Badan Usaha Milik Negara disini berperan dalam berbagai perintis pada sektor usaha yang tidak memiliki keminatan pada usaha swasta. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara mempunyai suatu peran yang mumpuni di suatu melaksanakan suatu pelayanan pada pengembang pada usaha kecil. Badan Usaha Milik Negara adalah sumber pada penerimaan suatu negara yang tinggi terhadap jenis pungutan wajib, bagian laba dan penjualan sebagian. Suatu pelaksana Perusahaan Negeri yang mempunyai perwujudan di kerjaan yang pada keseluruhan ekonomi, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, perdagangan serta konstruksi. Badan Usaha Milik Negara atau singkatan dari badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang memiliki 2 bagian yang penting yaitu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

³ RUTH GABRIELLA PUTRI NABABAN, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. Perkebunan Nusantara Iv', 2017, 1.

bisnis *(enterprise)* dan pemerintah *(public)*. disini sebagai satu di antara yang ada faktor di bidang publik yang memiliki kekhasan karakter yang tiidak dimilikii oleh instiitusi publiik di luar sana, sifatt inisiatif dan fleksibilitas yang juga ikut peran dalam perusahaan swasta.⁴

Badan Usaha Milik Negara memiliiki maksud bahwa perusahaan keseluruhannya serta sebagian modal pemiliknya ialah lewat serta berlangsung melalui harta yang dipisah. Badan Usaha Milik Negara sendiri harus berguna untuk bangunan, tentu memiliki peran dalam sistem peranan sosial dan norma yang berkaitan. Peran sosial yang menyebutkan belum tentu oleh kepemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi dengan menggambarkan suatu konsep perihal tujuannya atas masyarakat dan juga peninjauannya kepada pentingnya suatu masyarakat. Dengan ini dapat dibuktikan bahwa suatu perusahaan – perusahaan di Badan Usaha Milik Negara contohnya mempunyai satuan harga uang. Belah pihak yang menjadi lembaga usaha dari segi yang memiliki peran dalam sistem peranan sosial dan norma yang berkaitan dikarenakan suatu negara.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 memiliki sisi permasalahan sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sangatlah merugikan. Peraturan ini dapat dijual dengan gampang dengan tidak melibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut contoh berikut sehingga harus melakukan suatu kajian secara normatif terkait hal ini bertujuan melihat pengaturan yang berada dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara atau singkatan dari BUMN sampai saat ini yang berada bertuju dalam usaha untuk peningkatan pada keselamatan masyarakat. Perusahaan negeri sendiri termasuk kedalam usaha persero karena didasarkan yang dimaksudkan kedalam badan usaha merupakan perusahaan. Sebagai perusahaan, Badan Usaha Milik Negara patuh pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dalam pengubahan dengan Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007, di dalam Pasal 11 Undan - undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara disini juga mempunyai arah terhadap mencari untung yang dimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang – undang Badan Usaha Milik Negara, dalam penentuan bahwa perusahaan negeri sendiri dibentuk dalam perseroan terbatas yang bermodal yang dibagi kedalam bagian yang keseluruhan saham yang paling sedikit 51% yang dipunyai pada pihak negara bertujuan dalam mencari untung. Seandainya kemampuan kerja di dalam yang tidak tepat, sehingga negara mengalami rugi yang besar.6

Kepemilikan negara yaitu Modal Badan Usaha MilikNegara melalui penyertaanlangsung, memperlihatkan kalau negara telahmemasukkan modal langsungke dalamBadan Usaha Milik Negara tanpa adanya campur tangan dari pihal luar. Harta yang sedang di datangkan untuk proses harta terhadap Badan Usaha Milik Negara. Modal yang ber asal yang terkandung di dalam kekayaan negara yang telah dipisahkan, memiliki defenisi berupa pemisahan dari sistem keuangan negara sendiri, pengelolaannya menjadi tak terkendali yang dimana tidak sesuai dengan anggaran suatu pemasukan negara. Padan Usaha Milik Negara adalah keseluruhan batang tubuh pada hukum modal yang bersumber dari harta yang dipisah. Badan Usaha Milik Negara sudah menjadi pemeran dalam ekonomi yang berada pada sistem perekonomiannasional, BadanUsaha

2

⁴ M.H. M Ilham F Putuhena, SH., 'Analisis Yuridis Normatif Atas Pengaturan PP 72 Tahun 2016 Dengan UU BUMN', 2016, 1–5.

⁵ M Ilham F Putuhena, SH.

⁶ Irma Anggi Pratiwi and I Made Dedy Priyanto, 'Ketidaksinkronan Prinsip Uu Bumn Dengan Uu Pupn Mengenai Piutang Bumn', 2003, 1–16.

⁷ Pratiwi and Priyanto.

Milik Negara merupakan batang tubuh yang keseluruhan hukum atau sebagian harta yang bersumber dari negara. Badan Usaha Milik Negara sendiri menjadi pemeran ekonomi di dalam susunan ekonomi nasional, bersebelah dengan perusahaan swasta, yang dijalankan pada bermacam – macam usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dimana sudah dibuat bagian dari pembentukan penyatuan perusahaan bisa dikatakan dengan digabungnya antara Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai pertentangan mengenai beberapa undang-undang, adapun diantara yang dimana tidak melibatkan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dimana menjadi lembaga yang mewakili rakyat yang memiliki tugas dalam menyusun anggaran dan juga fungsi pengawasan.

Adanya Badan Usaha Milik Negara sendiri di dalam susunan ekonomi nasional yang dimana telah menjadi dasar permohonan uji materi yang dimana implementasi dai segala ketentuan dari Undang – Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, terutama pasal 33 yang dimana telah menugaskan mengenai penguasaan negara dalam aspek ekonomi. Adanya Badan Usaha Milik Negara diinginkan mengasih pemberian dari ekonomi nasional serta menerima bagi indonesia, dan juga memiliki perangkat penting bagi pelakasanakan melayani bagi umum yang bertujuan untuk menyeimbangkan bagi kekukuhan perekonomian di swasta. Maka dari itu, Badan Usaha Milik Negara sendiri mestinya dilindungi dengan tujuan selalu berada untuk negara serta menghindari peralihan dari kepunyaan yang tidak memiliki ketidaksesuaian terhadap undang – undang. Berkiblat kepada Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, terkandung di bagian angka utama mengenai perekonomian indonesia merupakan kesejahteraan rakyat. Disinilah peran di dalam demokrasi ekonomi, ialah untuk memandu di dalam kelola BadanUsaha MilikNegara supaya maksimal pada kesejahteraan rakyat. Badan Usaha Milik Negara haruslah melakukan operasi yang efektif agar menjadi penyedia pada produk yang memiliki kualitas dengan harta yang terjangkau.8

Di tahun 2014 sejak kabinet kerja mulai bekerja, Kementrian Badan Usaha Milik Negara berusaha dalam mengelola penggabungan (holding Badan UsahaMilik Negara) yang menjadi beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara telah menjadi beberapa peruhaan holding, sebagaimana penggabungan perusahaan BadanUsaha MilikNegara Energi atau Migas, holding Badan Usaha Milik Negara pertambangan, dan sebagainya. Indonesia sendiri telah mempunyai ratusan Badan Usaha Milik Negara dari berbagai situasi urusan uang serta menggunakan yang ada dengan efisien dengan tujuan. Dengan melakukkan penggabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara sendiri sebenarnya menjadi mudah dalam mendapatkan barang. Selanjutnya timbul permasalahan, Bagaimana keadaan terkait ketidaksamaan terjadi pada peraturan antaraUndang-UndangBadan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016 ? Bagaimanakah konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dengan Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan?

Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016?

⁸ I Made Asu Dana Yoga Arta, 'Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2017), 177.

2. Bagaimanakah konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dengan Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.

Pembahasan

Keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara terkait perbedaan yang terjadi pada peraturan antara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2016.

Kharakteristik Badan Usaha Milik Negara Sebagai Badan Usaha

Badan Usaha Milik Negara ialah badan yang memiliki keseluruhan usaha bagian banyak pada harta memliki oleh ngara dari pnyertaan dengan cara terus bermula melewati harta bernegara telah dipisah. Menurut definisi dari Badan Usaha Milik Negara yang telah mengacu dengan istilah badan usaha. Perbedaan dari perusahaan yang biasanya, pendirian Badan Usaha Milik Negara tidaklah hanya memiliki tujuan dalam memeroleh pada untungnya akan tetapi dalam upaya dengan pemberian pemberian untuk kemajuan perkonomian negara berarah dalam kenaikan kemajuan pada rakyat. Lengkapnya arah dilakukannya Badan Usaha Milik Negara ditemukan dalam pasal 2 undang – undang Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- 1. Menyerahkan pemberian pada perkembangan ekonomi nasional kepada penerima negara.
- 2. Mencari untung.
- 3. Mengadakan manfaat umum yang berupa penyedia barang yang berkualitas tnggi yang mmadai pada pmenuhan dari khalayak yang besar jumlahnya.
- 4. Giat dalam melakukan pembimbingan dan juga pertolongan terhadap usaha golongan rendah, koperasi dan juga masyarakat.

Didasarkan hal diatas bisa diartikan, memang benar apabila adanya Badan Usaha Milik Negara yang menyerahkan suatu kemudahan dalam penyelenggaraan suatu pemanfaatan publik dan menanam suatu pemasukan, sehingga dapat dilihat suatu selisih yang di dasarkan mengenai kerja keras di pihak swasta berdasarkan penanaman keuntungan untuk beberapa yang awal. Dilihat selanjutnya mengenai arah berdirinya Badan Usaha Milik Negara, berikut ini ialah implementasi utama dari suatu ngara yang berwujud pada kesejahteraan masyrakat yang di dasari pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, terutama yang menguasai dalam artian kehidupan orang banyak. Kegunaan dalam sosial ini adalah suatu karakter memiliki perbedaan Badan Usaha Milik Negara dari berbagai usaha.

Indonesia mempunyai suatu tanggungjawab dalam pelaksaana petugas neegara, yang antaranya ialah dalam penyelenggaran suatu layanan umum (public service). Badan Usaha Milik Negara sebagai alat pemerintah yang menggunakan dalam mendongkrak suatu kesuksesan suatu pembangunn, dikarenakan suatu peran dari Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan

diinginkan untuk memberikan untuk orang banyak dalam menyukseskan suatu pembangunn. Banyak peristiwa kenapa Badan Usaha Milik Negara menjadi peran dalam pembangunan dari pada suatu perusahaan, yakni:

- 1. BadanUsahaMilikNegara ialah alat yaang berhasil daalam melakukan suatu pembangunn nasonal. Pmerintah yang menjadi memiliki Badan Usaha Milik Negara berwenang dalam memberi suatu tugas kepada Badan Usaha Milik Negara.
- 2. Untuk pelaksanaan suatu pmbangunan kerap kali dirasakan dalam pelaksanaan kegiatan trtentu belum mendapatkan di bagian perencanaan pmbangunan yang telah tetap.

Berikut ialah sepemikiran de ngan dasar "di kuasainegara" unttuk Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 ialah "dikuasai negara" bukan berguna pada negara yang terjadi pada penguasa, tapi apabila kekuasaan yang telah mencukupi maka dapat pada perbuatan pada aturan demi melancarkan jalannya ekonomi.

Terkait permasalahan mengenai kuasa negara, istilah dikuasai negara sendiri memiliki arti kepada suatu kepemilikan, mengatur, berencana, pelaksanaan dan juga pengawas. Rumus lima dalam pendefinisian dalam berbobot memiliki kelalaian yang memiliki tempat negara yang berkedudukan di dalam penguasaan dengan memiliki suatu pengelolaan secara keberlangsungan pada bagian hasil yang genting pada sumberdaya. Sehingga mempunyai suatu mengelola secara langsung pada bagian hasil yang genting pada sumberdayaalam, tetapi kenegaraan menjadi memegang daulat, perencanaan dan pengawasan kepada suatu bidang dan memanfaatkan jalur pengaturan. Pandangan ini tentunya telah membuat pemerintah berperan pada kondisi dengan suasana di dalam zaman sekarang yang menjadi kehendak dalam penyesuaian yang mengikuti dalam atag suatu kegiatan global. Global yang memiliki keinginan pada pemasaran yang tidak terikat dengan adanya suatu batas pada penghambatan yang memiliki usaha dalam menjadikan dalam timbang negara untuk membuat pada kerjaan yang terkait di dalam kerja Badan Usaha Milik Negara sendiri. Pada dasar perhatian dari pemerintah adalah soal tanggungan memperlindungi pada kepenuhan masyarakat.

Badan Usaha Milik Negara mengenai pekerjaan mengarahkan dalam mendapat bagi untung sekalipun yang didapat dalam pemenuhan pada butuh masyarakat. Pembebanan dalam agen pembangunan menjadi penempatan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki persaingan pada swassta. Penuntutan pada global yang terjadi pada mempengaruhi besaran pada pekerjaan suatu negara berkeinginan pada segi perusahaan yang memonopoli semasa pada Badan Usaha Milik Negara yang terlepas kepada sawasta. Pada keefisiensi dan keefektifitasan, negara sendiri melalui penertiban pada Peraturan Perundang – undangan telah membuat lepas pada hak kemonopolian kepada Badan Usaha Milik Negara memiliki karakter untuk publik. Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai karakter pada publik termaksud pada Badan Usaha Milik Negara membuat pada segi di dalam kelola dalam distribusi pada barang jasa yang mempunyai karakter pada barang dan jasa umum semisal air, listrik, penyelenggara pelabuhan dan sebagainya, pada khususnya di Badan Usaha Milik Negara sendiri telah memiliki karakter publik yang telah dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan monopoli, dikarenakan Badan Usaha Milik Negara pada jenis pada dampak kepada pemenuhan pada kebutuhan pada masyarakat banyak.

Keadaan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara

Barang milik negara dalam sumber pada pnyertaan modall negaraa yang bermula padaa Anggaran Pendapatan Biaya Negara yang trdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Huruf b. Berikut ialah suatu pelanggar kepada Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara yang dimana mnjadi suatu dasar hukum pncucian aset suatu negara yang telah diberikan kepada pihak yang mlalui pnyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara. Mengenai perbuatan menyertai modall ngara yang bermula pada kekayaan negara di dallam saham yang berkepemilikan terhadap ngara kapada Badan Usaha Milik Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara lain yang melakukan tanpa adanya suatu penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang terdapat di dalam Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Lain dari pada itu, pertentangan ini pada Putusan Mahkamah Konstitusi pada Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Nomor 48/PUU-XI/2013. Isi dari Peraturan Pemerintah ini memiliki suatu perlawan pada pemerintah kepada rekomendasi dari Panja Aset Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2014. Hal ini menjadi kekuatan sebagai legitimasi privatisasi diam - diam kepada pemerintah yang tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dikarenakan pada dasarnya saham pada harta perusahaan ialah harta kenegaraan sebagai peralihan khusus pada proses Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kesepakatan lebaga legislatif yang dapat pertanggung jawabannya.

Ketetapan mengenai penyamaan anak perusahaan kepada perusahaan negeri dalam pendapatan suatu kebijaksanaan pada negara, salah satunya di dalam kelola pada sumber daya alam. Hal ini bertolak belakang pada Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara dan konstitusi di dalam Undang – undang Dasar 1945. Dikarenakan yang disebut Badan Usaha Milik Negara ialah setengah pada modal yang memiliki pada negara dalam menyertakan langsungyang darikekayaan pada negara yang dimana dapat pisah, selanjutnya memiliki suatu kewenangan dalam negara pada kelola dibagian yang baik letaknya di dalam kelola sumber daya alam di dalam Badan Usaha Milik Negara.

Sesuai pada konstitusi pada sumber daya yang pengelolanya terhadap pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam pembentukan penguasa pemerintah di dalam tanda pengelolaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sudah mendegradasikan suatu keadaan negara dalam suatu pemilikan pada Badan Usaha Milik Negara sendiri yang menjauh dengan penguasa terhadap perusahaan negeri sendiri, menjadi memiliki potensi yang ligitimasi di dalam penjualan pengawasan, proses dan penghapusan pada Badan Usaha Milik Negara ini yang menjadi kepastian di dalam Undang – undang Badan Usaha Milik Negara dan undang – undang keuangan negara tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas.

Oleh karenya, permohonan pada MA dalam menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 ini tidak meliki kekuatan hukum yang mengikat atau bisa dikatakan tidak sah. Presiden juga tidak membuat suatu kebijakan apapun mengenai penggabungan BUMN yang memiliki akibat hukum dikemudian hari.

Di dalam memberikan suatu mandat perlu dipahami oleh pemerintah yang memiliki kewajiban dalam membenahi Badan Usaha Milik Negara, khususnya pada yang memiliki keterkaitan dalam kepentingan umum. Upaya dalam membenahi Badan Usaha Milik Negara dalam dikerjakan dalam rekstrukturasi supaya perusahaan bisa beroperasi dengan efektif. Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai pemodalan yang dapat dibagi, yang tujuan dalam pemanfaatan umum yang memiliki menyediakan benda dan jasa yang memiliki mutu yang tinggi dan juga

_

⁹ Purnomo, 'Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)', 9.2 (2017), 14.

mengejar pada keuntungan yang didasarkan pada prinsip pengolaan di dalam perusahaan. ¹⁰ Badan Usaha Milik Negara dalam perlakuannya bersamaan pada PT biasa di dalam hukum. Tidak membenarkan pada pembedaan suatu kedudukan Badan Usaha Milik Negara yang semestinya perkumpulan publik yang pada aturan di dalam perundang – undangan yang memiliki sifat publik pada perusahaan pada badan hukum privat yang tunduk pada hukum privat. ¹¹ Di dalam perusahaan swasta Badan Usaha Milik Negara yang dipacu dalam memeroleh manfaat. Berlaba dapat memeroleh pada usaha perbandingan pada membebankan pada pndapatan. ¹² Di dalam bantuan pada sektor industri yang berdampak pada suatu kementrian Badan Usaha Milik Negara dalam penerbitan pada beberapa pada kebijakan dalam melakukan koordinasi pada lembaga yang terkait. Badan Usaha Milik Negara tentunya diminta dalam melakukan suatu penurunan pada industri dalam sektor usaha. ¹³ Pada kebijakan publik dalam pengarahan bahwa tidak ada alternatif melainkan pasar yang bisa dikendalikan pada ekonomi yang efisien. ¹⁴ Pada pengertian yuridis pada Badan Usaha Milik Negara yang sebagaimana dapat kedalam Undang – undang Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kriteria pada suatu perusahaan bagian penjelasan Badan Usaha Milik Negara, yakni:

- 1) Badan usaha di dalam perusahaan
- 2) mempunyai mosal di keseluruhan atau satu bagian tinggi yang dipunyai oleh negara. kepunyaan modal minimal oleh negara yang disebar sekitar 51%
- 3) Negara mengerjakan pada pnyertaan langsuung kedalam mmodal Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Penyertaan pada negara yang berasal melalui kekayan negara yang dipisahkan.¹⁵

Suatu pelaksana di bagian privatisasi Badan Usaha Milik Negaram bukan berarti dikendalikan negara atas Badan Usaha Milik Negara yang memiliki sangkut paut dalam mengurangi pada negara yang dapat dijalankan di dalam fungsi penguasaan melalui regulasi yang sektoral didalam perusahaan negeri yang memiliki perivatisasi pada pelaksana kerja usaha. Indonesia adalah negara yang berkegiatan ekonomi yang layak dijalakan menempuh institusi negara atau Badan Usaha Milik Negara yang bukan saja dipunyai terhadap usaha swasta. Ini memiliki konsekuensi dalam keuangan yang korporasi yang biasa dalam tumpah tindih di keuangan negara. In

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 memanglah terletak pada ketentuan baru yang berada pada pasal 2 A yang mengizinkan pada saham miliknegara kepada Badan Usaha

¹⁰ MuhammadInsaAnsari, 'BadanUsaha MilikNegara DanKewajibanPelayanan UmumPada Sektor Pos', *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8.1 (2018), 1.

¹¹ IsisIkhwansyah, AnAn Chandrawulan, andPrita Amalia, 'OptimalisasiPeran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PadaEraMasyarakatEkonomi Asean (MEA)', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 150–61.

¹² Indarto Waluyo, 'Menyikapi Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Yang Kurang Sehat', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2012.

¹³ AshintaSekar Bidari, FransSimangungsong, and KarminaSiska, 'SEKTORPERBANKAN Di COVID-19', *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9.1 (2020), 2.

¹⁴ Abubakar Arif and Husein Ukassa, 'Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pasca Privatisasi', *Jurnal Informasi*, *Perpajakan*, *Akuntansi*, *Dan Keuangan Publik*, 2019, 1.

¹⁵ IndaRahadiyan, 'Kedudukan BumnPersero SebagaiSeparate Legal Entity Dalam Kaitannya Dengan PemisahanKeuanganNegara Pada Permodalan Bumn', *Jurnal Hukum IusQuia Iustum*, 20.4 (2014), 624–40.

¹⁶ Freedom Abetnego Siahaan, 'Privatisasi Badan Usaha Milik Negara', Law Reform, 8.2 (2013), 47.

¹⁷ Moch Iqbal, 'Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Bumn Persero', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013), 309.

Milik Negara yang beralih pada pnnyertaan modall negaraa pada perusahaa swasta yang dimana tanpa adanya mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Yang memiliki arti bahwa pemerintah tidak memerlukan suatu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam urusan pengalihan harta negara ke peralihan harta kenegaraan terhadap swasta. Sedangkan peralihan pada saham Badan Usaha Milik Negara ke swasta telah di atur sebagai suatu privatisasi pada Undang - Undang yang mengatas namakan kesepakatan dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri.

Jika berpatokan pada Undang - Undang Badan Usaha Milik Negara, kekayaan negara yang telah berpisah dari terhadap anggaran Pndapatan Bellanja Negaraa dalam menjadikan suatu penyertaan modal negara kepada Badann Usahna Millik Negara yang tidak menjadikan pengelolaan yang digunakan sebagai mekanisme dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yanng mendasar padaa berprinsip korporasii. Hannya saaja pada ktentuan Undang - Undang Keuangaan Negaraa yang diibatasi kepada privatiisasi yang bertujuan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hall iini pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2016 yang menafsirkan pada saham milik kenegaraan tang memiliki kedudukan sebagai harta neegara telah pisah dari AnggaranPendapatan BelanjaNegara dalam pnyertaan modal negara, yang menjadi pengalihan saham yang dimaksud dalam penyertaan kepadaBadan UsahaMilik Negara ataupun swastayang belum terhadap jalur pada suatu keanggaran dalam pendapat belanja negara.

Pada pengalihan saham pada Badan Usaha Milik Negara ke yang bukan Badan Usaha Milik Negara tanpa adanya suatu mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, semestinya dibaca lengkap dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 hanya merubah beberapa pasal yang menambahkan satu pasal yang baru, bisa dikatakan Peraturan Pemerintah telah berhubungan dengan pembentukan *holding* Badan Usaha Milik Negara, yang belum ada membahas mengenai pengalihan sahan Badan Usaha Milik Negara kepada swasta.

Di dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005, Undang - Undang terhadap privatisasi mengenai pemberlakuan di dalam suatu penjual saham pada kepemilikan pemerintah yang bukan dapat berpisah pada pembedaan oleh pembedaan pada anak perusahan Badan Usaha Milik Negara yang menjadi Badan Usaha Milik Negara, atau penataan kembali pada perusahaan yang patuh kepada perundang – undangan pada bidang persero. Yang bersubstansi kepada secara ketidak berlangsungan diberikan suatu arti pada penjelasan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang biasa pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2016, ada dua yang memiliki permasalahan sebagai berikut :

- 1. Soal pada peralihan suatu harta pemerintah yang menjadikan suatu kekayaan Badan Usaha Milik Negara dan PerseroanTerbatas pada berubah yang belum bisa berlanjut dikerjai pada negara dikarenakan wajib melakukan pembahasan pada Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi VI dan Komisi XI). Artinya Peraturan Pemerintah telah menabrak pada Undang –UndangNomor17Tahun 2007 Mengenai Keuangan Negara.
- 2. Undang undang Nomor19 tahun2003 Tentang Badan UsahaMilik Negara, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bukan Badan Usaha Milik Negara. Jadi pada anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang belum dilakukan ataupun disetarakan dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal tugas dan kelola sumber daya strategis. Secara konstitusi yang terdapat pada Undang undangDasar 1945 Pasal 33,

yang dimana seluruh aset strategis nasinal dikelola oleh negara yang melalui Badan Usaha Milik Negara.

Di dalam jenis Badan Usaha Milik Negara, semisalnya terhadap di dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003, bahwa hanya ada 2 jenis Badan Usaha Milik Negara ialah Persero dan Perum. Hakikat kenapa perusahaan memutus dalam penerbitan saham di sarana bertemunya perusahaan maupun institusi yang membutuhkan dana di masyarakat dalam mengembang usaha. Digunakan memperlakukan memperluas usaha, usaha yang berkeinginan menjadikan utang yang digunakan. Melainkan yang kedua ialah pergantian dibagian utang dalam modal yang memperoleh pada terbitnya suatu saham. Perusahaan yang menjual sebagian Badan Usaha Milik Negara yang berada di indonesia cukup berpariasi dikarenakan bergerak di sektor yang bermacam – macam. Perusahaan di sektor yang bermacam – macam.

Di dalam Pasal 2 A ayat 3 dan 4, di dalam penyertaan modal negara di Badan Usaha Milik Negara berubah menjadi suatu kekayaan pada Badan Usaha Milik Negara atau PT. Yang selanjutnya di dalam pasal 2 A ayat 7, mengenai perlakuan pada anak usaha Badan Usaha Milik Negara. Anak usaha Badan Usaha Milik Negara yang bukan Badan Usaha Milik Negara. Menurut penulis secara kebijakan langkap pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 inkonstitusional. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 patut diduga atas kesengajaan diterbitnya dalam menghindari pada campur tangan DPR apabila dalam suatu pengalihan kekayaan negara. Di dalam Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Keuangan Negara, apabila pada perubahan pada modal bersumber kepada APBN yang dilalui pada pembahasan oleh DPR.

Konstruksi Hukum dan Konsep Kebijakan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia

Suatu kebijakan ekonomi yang telah diperbuat oleh negara pada masa orde reformasi yang memiliki orientasi untuk pulihnya kondisi pada perekonomian bangsa indonesia pada pasca krisis moneter. Perusahan negara yang banyaknya yang awalnya di berikan suatu hak di dalam membuat suatu aktivitas kerja yang terkait pada bagian suatu proses yang utama di dalam negara yang berkaitan pada kehidupan masyarakat di masaorde lamadan juga ordebaru, berikutnya tercabutnya hak monopoli dari berbagai suatu alasan, mulai dari suatu yang tidak efisien dan juga efektif pada kerja Badan Usaha Milik Negara yang beralasan tuntutan pada globalisasi yang berkeinginan pada kebebasan dan juga terbuka di iinvestasi globall tnpa adanya btas. Prsoalan yang menjadii dasar yang dijadikan sebagai tuntutan oleh pemerintah ialah sebagaimana untuk menjaga suatu stabilitas ekonomi indonesia melalui manfaat sumberr dayaa allam dan sumberdayamanusia untuk dimaksimalkan, tetapi adanya penjaminan dalam melindungi pada kekayaan alam serta juga penjaminan melindungi terhadap hajt hidup suatu rakyat.

Dalam meningkatkan suatu rencana bagi keselamatan masyarakat dapat melakukan perintah seperti melaksanakan suatu bijakan demonopoli BadanUsaha Milik Negara. BadanUsaha Milik Negara yang awalnya memberikan hakk monopoli terhadap Undang – undang dikarenakan telah mlakukan suatu kgiatan usha yang memiliki karakter umum, yang slanjutnya telah dilepas

¹⁸ Ratna Ani Lestari, 'Dinamika Governance', *Dinamika Governance*: *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.1 (2019).

¹⁹ Sri Lestari Kurniawati and Wiwik Lestari, 'Studi Atas Kinerja Bumn Setelah Privatisasi', 12.2 (2008), 263–

²⁰ Kesi Widjajanti, Fakultas Ekonomi, and Universitas Semarang, 'Transformasi Organisasional Privatisasi BUMN Di Indonesia', 10.2 (2009), 322–33.

pada hak monopoli yang melalui penerbitan Undang – undang yang baru. Demonopoli kepada Badan Usaha Milik Negara yang telah melakukan kepada negara jika dikaitkan, padahal sudah mengalami sedikit perbedaan, Pasal 51 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan bantuan untuk Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan monopoli pada dasar dalam perlindungan kepada bagian – bagian penghasilan yang utama dalam melindungi maksud hidup orang banyak. Pada proses mengenai trunan darii yang trdapat pada hukum pada negara iindonesia yang terutama pada Pasal 33 Undang – undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Apabila melihat kedepan pada Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 dapat juga dimunculkan pada dasar dorongan dari IMF yang berkomitmen pada pemerintah yang telah melakukan Letter of Intent dan Supplementary Memorandum dengan IMF. langkah pada pemberian pada hakmonopoliuntuk Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan suatu kelola dan juga distribusi pada suatu barang yang melaksanakan pada dasar suatu pelaksana konstitusi yang telah dijelaskan pada Pasal 33Undang – UndangDasar 1945. Dalam Pasal 33Undang – UndangDasar 1945 yang termuat pada perekonomian, produk yang dikerjai pada semua kepemilikan anggota masyarakat. Keadaan makmur pada masyarakat sangat diutamakn, tidak pada kemakmuran orang seorang saja, maka dari itu ekonomi disusun pada usaha yang didasari pada asas kekeluargaan. Ekonomi yang mendasar pada demokrasi ekonomi, keadaan makmur manusia, inilah yang menjadikan pijakan pada pembenar terhadap cabang produksi yang utama serta memiliki maksud masyarakat banyak dalam penguasaan negara.

Istilah pada "Demokrasi Ekonomi" yang berpacu kepada suatu perekonomian rakyat yang telah sesuai pada penjelasan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 terdapat pada paragraf pertama misalnya yang menyatakan pada hal di atas. Ini saling terkait pada sila keeempat pada Pancasila yang digunakan pada kata krakyatan. Poin ini yang mnjadi prhatian pada perekonomian rakjat yang belum memiliki kesamaan pada perekonomian masyarakat ataau ekonomii di pihak masyarakat, yang didefinisikan sangat dangkal di bagian oragnisasi lainnya. istilah rakyat disini memicu di bagian yang bermacam - macam dan terjangkau pada rakyat di negara menjadi satu , dengann ini telah membuat pada kelola, pemanfaatan dari rakyat dan pendistribusian oleh rakyat dan untuk masyarakat.

Partisipasi bagi keselurahan anggota masyarakat ialah dalam bentuk yang melibatkan suatu masyarakat dalam menjamin pengusahaan pada kemampuan sumber daya nasional, serentak dalam bntuk mengikuti pada msyarakat untuk menikmati hasil pada produksi nasional. Sesuatu yang menjadi tujuan utama ialah mampu dalam melaksanakan hidup yang pantas bagi seluruh rakyat diindonesia, yang berarah pada peningkatan bagi kesejahteraan pada masyarakat baik secara materil maupun spritual yang sesuai pada penjabaran kedalam terbukanya pada Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat. Point penting yang terjadi pada perhatian ialah di dalam penyelenggara bersistem perekonomian rakyat, seluruh bermasyarakat yang belum melakukan berbagai obyek. Para masyarakat yang menjadi subyek.

Di dalam perekonomian rakyat memiliki kata kunci yang menempatkan pada rakyat yang keseluruhan anggotanya pada masyarakay sebagai subjek. kedudukan pada rakyat di berbagai subyek ekonomi yang berkepemilikan konsekuensi yang besar pada penyelenggara pada susunan perekonomian rakyat, berikut adalah memiliki peran aktif yang memiliki sifat keadaan memberi kesempatan berpartisipasi yang memiliki sifat emansipatoris. Dalam upaya memposisikan suatu anggota masyarakat dari suatu subjek aktif dari sistem perekonomian rakyat. Anggota harus dijadikan sebagai motor ataupun pendukung di dalam pembangunan, dalam upaya pembangunan

dari suatu kemampuan masyarakat yang dimiliki pada peralatan hasil, apabila dilihat dari sisi orang – orang yang berada di dalam masyarakat yang diharuskan bisa dan patuh kedalam pemngambilan terhadap putusan pada perekonomian dan juga terpenting ialah anggota di masyarakat harusnya mampu dan juga dapat menanggung suatu akibat dalam pelaksaan pada keputusan ekonomi yang diharapkan situasi pada masyarakat dapat dilaksanakan pada keseisteman ekonomi yang berada di situasi yang tidak terikat sehingga membangunkan pada gerak kreativitas masyarakat.

Ekonomi kerakyatan tentunya dapat didorong pada masyarakat secara efektif yang bergerak pada bagian ekonomi. Di awal sudah dijelaskan berdasarkan konseptual pada sistem ekonomi kerakyatan indonesia yang berdasarkan pada konstitusi indonesia, yang utama peraturan ke dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. pada pasal ini secara secara filosofis berkeingan adanya hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah bertujuan dalam peran untuk mendukungnya keberhasilan ekonomi yang adil, merata dan juga makmur. Apabila dikupas satu persatu yang berada di dalam Pasal 33 Undang – Undang 1945, tergambar pada makna yang mendasar pada sistem ekonomi di indonesia yang sebagai ekonomi pada kerakyatan yang menyusun pada ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan tentunya.

Isi pokok pada proses ekonomi di indonesia pada ekonomi yang menaruh pada masyarakat indonesia terhadap sisi yang berbahagia. Daulat pada susunan ekonomi indonesia yang melakukan pada negara indonesia yang tetap di dalam Undang – undang Dasar 1945, yang dikhususkan pada langkah nasional dalam perlakuan suatu perubahan pada ekonomi dan sosial. Menyangkut pada perubahan pada ekonomi tekah berubah dalam susunan ekonomi jajahan yang berkedudukan bawah pada susunan perekonomian nasinal yang demokrasi. Susunan ekonomi jajahan ini bersistem ekonomi yang berdasarkan pada dasar individu, susunan ekonomi nasional ialah susunan ekonomi yang didasarkan pada pemikiran demokrasii perekonomian pada Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945. Perubahan sosiall yang mengalami perubahan di dalam pola hubung pada perekonomian yang berkedudukan bawah, seperti pemimpin buruh, ini harus dibenahi agar ikatan perekonomian yang parsipatori serta emansipatori. Maksud ini pada perekonomian ialah pelaksana pada dasar keterbawa sertaan pada perkembangan suatu perbuatan membangun. Prinsip ini dimaksud pada waktu kejayaan pada pmbangunan pada masyarakat yang snantiasa terbawa.

Kemajuan perekonomian masyarakat harus berhungan erat dalam kejayaan suatu pembangunn nasional keseluruhan. Pada stiap kmajuan pmbangunan, rakyatt di bwah harusnya terangkat. Maka dari itu suatu tuntutan pada transformasi pada perekonomian dan juga perubahan sosial yang dianggap berhubungan erta pada pmbangunan nasional. Melainkan dari makna pada ekonomi yang didasarkan pada asas kekeluargaan, di dalam konsepnya yang didapat di Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 dikenal pada arti kekuasaan bagian pembuatan utama terhadap negara yang dalam penguasaan pada maksud kehidupan orang dalam penguasaan negara. Berikut adalah wujud yang diperankan oleh pemerintah di dalam susunan perekonomian nasional kepada berdirinya perusahaan negeri. Berdasarkan didirikannya Badan Usaha Milik Negara dalam wujud suatu pelayanan pada kepemerintahan dalam masyarakat yang tidak mengupayakan dalam pengendalian suatu susunan ekonomi yang penuh. Jika digunakan dalam menggali harta dalam negara.

Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha yang beridiri untuk bentukk kontroll pada pemerintah mengenai barang - barang khusus negara, yang bertujuan pada penjaminan suatu kemakmuran pada rakyat banyak. Atas dsar di dalam pelindungan barang - barang yang menjamin pada kegunaan pada rakyat yang memposisikan pada Badan Usaha Milik Negara yang memiliki

hak istimewa. Salah satu keistimewaan pada Badan Usaha Milik Negara ialah menyerahkan suatu kekuasaan dengan dilakukannya pada aktivitas kerja keras sebagai situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu ke dalam saing kegiatan yang kurang sehat, pada pernyataan dalam pemusatan suatu kegiatan yang terkait pada produksi pasar benda serta jasa yang telah pada penguasaannya pada maksud kehidupan masyarakat yang besar jumlahnya dengan para bagian hasil pokok di suatu negara terdapat pada Undang – undang yang menyelenggarakan pada Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk menunjuk negara.

Perbedaan pada bagian suatu usaha yang utama pada negara di bidang penguasaan pada maksud masyarakat, pada hal pokok yang di dalam perjalan usaha yang menguasai pada negara. Konsep ini bersumber dari teori penguasaan di sebuah negara yang berdasarkan pada masyarakat di dalam rakyat, selanjutnya telah diberi suatu kehendak pada kuasa yang diatur dalam pemanfaatan pada potensi sumber daya alam di wiliyah secara intensif. Penentuan pada Badan Usaha Milik Negara yang berkemungkinan dalam melakukan suatu kegiatan monopoli yang membenarkan pada konstitusi indonesia yang dikuatkan pada Pasal 51 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa pada Badan Usaha Milik Negara yang memiliki peran penting dalam penguasaan maksud hidup orang banyak yang hendak dalam melakukan pada pengelolaan olehh neegara scara monopolii. Situasi pada penguasaan hak ngara yaang memberikan untuk Badan Usaha Milik Negara yang berdasarkan kepada situasi dalam rupa usaha yang bergerak terhadap pada segi yang dibutuhkan suatu yang bermodalkan tinggi yang berinvestasi tinggi. Keadaan yang menghindari pada pemerasan pada nilai barang apabila penyerahan diberikan kepada swasta yang lebih berhasrat dalam pengembalian biaya yang diinvestasi dengan cepat. Ini menjadi beban pada pembeli di masyarakat yang menggunakan dalam manfaatnya. Dikecualikan dalam hal monopoli ini yang dibetulkan pada dasar dalam melindungi suatu asett kkayaan allam dann juga penjaminan yang terlindungi pada pmenuhan suatu kbutuhan msyarakat yang banyak.²¹

Konsistensi pengaturan Peraturan Pemerintah 72 tahun 2016 dengan Undang-Undang BUMN yang sesuai dengan prinsip dan tujuan pengaturan.

Di dalam Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara sudah mengatakan pada pembangunan yang telah dilakukan pembiayaan dalam anggaran pada pendapatan belanja negara yang artinya pada bgian darii Anggarann Pndapatan dan Belanja Negara yang termaksud pada Pasal 4 Ayat 2 Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara. Tetapi di dalam Praturan Pmerintah Nomor 72 Tahun 2016 sudah terhapus dan telah diganti pada kata "barang milik negara". Hal ini yaitu tidak memiliki ketidaktetapan pada suatu yang dihapus dan juga berubah pada norma di dalam Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara yang menempuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Sehingga di dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf b yang berada di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 memiliki pertentangan dengan Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara yang memiliki makna "Pryek – Pryek yng dibiiayai oleh angaran pendapat dan blanja negaraa". Dikarenakan pada peraturan di dalam aturan pemerintah tidaklah bisa berada dalam suatu pertentangan pada aturan yang berada di undang – undang,²² pada Praturan pemerntah yang tiidak dapatt mnambah dan mengurangii pada ktentuan Undang – undang yanng memiliki sangkut

²¹ Anggoro, Teddy, *Monopoli & Bumn*, 2020, Materi-TeddyAnggoro-MonopoliBUMN.

²² M Ilham F Putuhena, SH.

paut pada dasar di dalam pembentukan. Oleh karenanya cukup memiliki alasan dalam hal pernyataan.

Pada ketentuan huruf b telah dihapus dan tidak dicantumkan pada ktentuan "pryek – proyk yanng telah biayai pada angaran pendapat dan belanjaa neegara" yang dimana diganti pada kalimat "Barang Milik Negara" berdampak pada beberapa hal seperti :

- 1. Resiko pada keterbukaan mekanisme pada pencucian aset negara yang sebagai aset milik badan usaha pada degradasi di dalam proses pada pengawasan. Apabila sesuatu benda yang statusnya tetap menjadi barang negara, pada saaat pemindah tanganannya mementingkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Menteri Keuangan yang sudah sepadan pada ketentuan tanggung jawabnya. Tetapi, Badan Milik Negara yang telah dijadikan pada pernyataan modal pada BUMN sendiri, maka akan terjadi perubahan pada aset negara.
- 2. Apabila dilakukannya perihal pemindahtangan pada barang milik negara yang dipunyai pada Badan Usaha Milik Negara terhadap perusahaan lain, maka kesepakatan pada pemindahan pada aset negara sudah dalam kespakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham / Menteri ataupun Dewan Komisaris.
 Maka disini jelas menjadi degredasi pada rangkaian tindakan dalam kesepakatan pada pemindahan terhadap barang milik negara yang berubah pada aset perusahaan negeri pada suatu resiko pada penyertaan modal pada negara, dimana sebelumnya pada "Barang Milik Negara" pada pemindahtanganan yang melalui pada persetujuan oleh Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berubah menjadi "Barang Milik Negara" pemindahtangan disini harus melalui Rapatt Umuum Pmegang Saaham atau
- 3. Degradasi pada proses persetujuan di dalam pemindahtanganan pada plepasan "barangmiliknegara", akiibat pada perubahan pada BarangMilik Negara yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara pada akibat penyertaan pada modal negara, maka memiliki dampak resiko pada kemampuan pada keterbukaan cara kerja pada pencucian aset negara yang tanpa penggunaan pada pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau Menteri Keuangan.

juga mndapatkan prsetujuan darii Dwan Komsaris Badan Usaha Milik Negara.

4. Peralihan ataupun perubahan pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 a quo, tidak lagi mencantumkan "pryek – proyk yang diibiayai olleh aggaran pndapatan dan blanjanegara", makaperjanjian pada pnerusan pada pnjaman yangg telah dieroleh pada negaraa darii leembaga – lembagaa donnor yang selama ini kerap dilakukan dalam pembangunan infrastruktur yang pada umumnya menyerahkan pada pinjaman lunak pada bunga rendah yang tidak dapat lagi dilakukan. Apabila proyk yanng dibiayaii pada Anggarran Pndapatan Belana Negara harus berwujud dan mnjadi Baranng Miliik Negara yang kemudia dilakukan pada pnyertaan modall negaara Badan UsahaMilik Negara yang bersangkutan yang memperpanjang pada proses birokrasi.

KESIMPULAN

Undang - Undang terhadap penjualan saham selalu berada pada perlakuan di dalam proses bagian yang berkepemilikan terhadap negara terhadap Badan Usaha Milik Negara dan juga swasta. Padahal perbuatan pada aset Badan Usaha Milik Negara di dalam penyertaan modal negara di dalam Badan Usaha Milik Negara lain ataupun swasta, pendirian Badan Usaha Milik Negara yang baru, akan menjadikan suatu kekayaan di dalam negara tak akan dapat dipisahkan, di dalam suatu pemisahan ini pada anak perusahaan yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara yang menjadi Badan Usaha Milik Negara, ataupun penataan kembali pada perusahaan yang takluk terhadap perundang – undangan di sektor perseroan terbatas. Unsur Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 ini sebagai ketidak langsungan dalam pemberian suatu dalam tafsir terhadap arti Badan Usaha Milik Negara. Di dalam jumlah tambahan yang terdapat pada Pasal 2 A yang dibuat oleh anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dapat dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Yang tidak memiliki ketidaksesuaian terhadap norma yang mengatur pada Undang – undang Badan Usaha Milik Negara. Secara norma yang memiliki pertentangan dan memiliki sebab pada dampak kepada posisi Badan Usaha Milik Negara dalam alat negara dan posisi bisnis. Semestinya melakukan suatu perubahan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 ataupun melakukan perubahan kepada Undang – Undang Badan Usaha Milik Negara dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Muhammad Insa, 'Badan Usaha Milik Negara Dan Kewajiban Pelayanan Umum Pada Sektor Pos', *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8.1 (2018), 1
- Arif, Abubakar, and Husein Ukassa, 'Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara(Bumn) Pasca Privatisasi', *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 2019, 1
- Bidari, Ashinta Sekar, Frans Simangungsong, and Karmina Siska, 'SEKTOR PERBANKAN Di COVID-19', Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 9.1 (2020), 2
- Ikhwansyah, Isis, An An Chandrawulan, and Prita Amalia, 'Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 150–61
- Iqbal, Moch, 'Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Bumn Persero', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013), 309
- Kurniawati, Sri Lestari, and Wiwik Lestari, 'Studi Atas Kinerja Bumn Setelah Privatisasi', 12.2 (2008), 263–72
- Lestari, Ratna Ani, 'Dinamika Governance', Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9.1 (2019)
- M Ilham F Putuhena, SH., M.H., 'Analisis Yuridis Normatif Atas Pengaturan PP 72 Tahun 2016 Dengan UU BUMN', 2016, 1–5
- NABABAN, RUTH GABRIELLA PUTRI, 'Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. Perkebunan Nusantara Iv', 2017, 1
- Pratiwi, Irma Anggi, and I Made Dedy Priyanto, 'Ketidaksinkronan Prinsip Uu Bumn Dengan Uu Pupn Mengenai Piutang Bumn', 2003, 1–16
- Purnomo, 'Revitalisasi Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)', 9.2 (2017), 14
- Rahadiyan, Inda, 'Kedudukan Bumn Persero Sebagai Separate Legal Entity Dalam Kaitannya

- Dengan Pemisahan Keuangan Negara Pada Permodalan Bumn', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.4 (2014), 624–40
- Siahaan, Freedom Abetnego, 'Privatisasi Badan Usaha Milik Negara', Law Reform, 8.2 (2013), 47
- Waluyo, Indarto, 'Menyikapi Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Yang Kurang Sehat', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 2012
- Widjajanti, Kesi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Semarang, 'Transformasi Organisasional Privatisasi BUMN Di Indonesia', 10.2 (2009), 322–33
- Yoga Arta, I Made Asu Dana, 'Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5.2 (2017), 177